

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0557/0/1984

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 40/M Tahun 1980;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983;
- d. Nomor 15 Tahun 1984;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
- b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENFAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;
- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, diberberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada, mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

.....
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

SOETANTO WIRJOFRASANTO

.....

1	2	3	4	5	6	7
D. I. YOGYAKARTA Pembukaan	57. SMP Negeri 3 Ambarawa	-	Ambarawa	Kabupaten Semarang	09.1.2.1038.23.01.04.110 09.1.2.1038.23.01.04.120 09.1.2.1038.23.01.04.140 09.1.2.1038.23.01.04.210 09.1.2.1038.23.01.04.220 09.1.2.1038.23.01.04.230 09.1.2.1038.23.01.04.231 09.1.2.1038.23.01.04.232 09.1.2.1038.23.01.04.233 09.1.2.1038.23.01.04.250 ✓	
	58. SMP Negeri 5 Batang	-	Batang	Kabupaten Batang		
	59. SMP Negeri 2 Beringin	-	Beringin	Kabupaten Semarang		
Penerangan	1. SMP Negeri 2 Grabag	SMP Tenda Grabag	Grabag	Kabupaten Magelang	09.1.2.1038.23.01.04.360 09.1.2.1038.23.01.04.361	
	2. SMP Negeri 2 Selogiri	SMP Tenda Selogiri	Selogiri	Kabupaten Wonogiri		
	3. SMP Negeri 2 Mojosongo	SMP Tenda Mojosongo	Mojosongo	Kabupaten Boyolali		
D. I. YOGYAKARTA Pembukaan	1. SMP Negeri 2 Semin	-	Semin	Kabupaten Gunungkidul	09.1.2.1038.23.01.04.250 ✓	
	2. SMP Negeri Hongkop	-	Hongkop	Kabupaten Gunungkidul		
	3. SMP Negeri 2 Semaru	-	Semaru	Kabupaten Gunungkidul		
	4. SMP Negeri 2 Tapus	-	Tapus	Kabupaten Gunungkidul		
	5. SMP Negeri 2 Banguntapan	-	Banguntapan	Kabupaten Bantul		
	6. SMP Negeri Pajangan	-	Pajangan	Kabupaten Bantul		